



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG


PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.



6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PENYELENGGARA PATEN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:

- a. substantif;
- b. administratif; dan
- c. teknis.

Pasal 6

Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada camat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. uraian tugas personil kecamatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Uraian tugas personil kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam BAB V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.


Pasal 9

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;



- c. petugas operator komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai penyelenggara PATEN diikuti dengan pelimpahan kewenangan;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati terhadap Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma.

Pasal 12

Pelayan perizinan

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
- a. Izin penerbitan IMB Skala Kecil;
 - b. Izin Gangguan (HO) Skala Kecil;
 - c. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro/Kecil Skala Kecil;
 - d. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Skala Kecil;
 - e. Izin Keramaian;
 - f. Izin Penggunaan/Penutupan Jalan;
 - g. Izin Pertunjukan/Pasar Malam/Hiburan;
 - h. Izin Reklame Skala Kecil;
 - i. Izin Bengkel Skala Kecil;
 - j. Izin Salon Skala Kecil;
 - k. Izin Rumah Makan/Warung Skala Kecil;
 - l. Izin Tempat Usaha Skala Kecil;
 - m. Izin Peternakan Skala Kecil;
 - n. Izin Usaha Perikanan Budidaya Skala Kecil;
 - o. Izin Usaha Jasa Internet, Game Online, Play Station dan rental VCD skala kecil;
 - p. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan modal sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 13

Pelayanan Non Perizinan

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 uruf b meliputi :

- a. Surat Pengantar pindah domisili;
- b. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
- c. Surat pengantar pembuatan KTP;
- d. Surat pengantar pembuatan akte kelahiran;
- e. Surat keterangan Tidak Mampu;
- f. Surat keterangan domisili usaha;
- g. Surat keterangan meninggal dunia;
- h. Surat keterangan ahli waris;
- i. Surat keterangan bersih diri;
- j. Surat keterangan musibah;
- k. Surat dispensasi nikah;
- l. Rekomendasi penelitian mahasiswa;
- m. Rekomendasi proposal bantuan dana, anak cacat dan sarana peribadatan.

BAB V

PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 14

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Pasal 15

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Pasal 16

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 18

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 x24 jam setelah dana tersebut diterima.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati Seluma melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **BUPATI SELUMA,**

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,


IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR.....³⁷

